



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479-732870, Samarinda 75119
Email: rektorat@unmul.ac.id Website: <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 617 IDT/2015
TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA DAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU SARJANA MENDIDIK DI DAERAH TERDEPAN,
TERLUAR DAN TERTINGGAL (PPG SM-3T) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2015

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal Universitas Mulawarman Tahun 2015, maka dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI :
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI :
- a. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- b. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Mendiknas RI :
- a. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- b. Nomor 0177/O/1995, dan perubahan SK Mendiknas Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
5. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- b. Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
- c. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Nomor 205/MPK A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014 – 2018,
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 17g/DIKTI/Kep/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 617 /DT/2015, tanggal 23 Maret 2015

Tentang : Pengangkatan Tim Pengelola Dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (PPG SM-3T) Universitas Mulawarman Tahun 2015.

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si (Rektor)	Pembina
2	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono (PR I)	Penanggung jawab Pelaksana
3	Drs. H. Syahril Bardin, M.Si. (Dekan FKIP)	Pengarah
4	Dra. Tri Wahyuningsih, M. Si (PD I FKIP)	Pengarah
5	Dr. H. Moh. Bahzar, M. Si (PD II FKIP)	Pengarah
6	Dr. Azainil, M. Si (Ketua UPT PPG)	Ketua Pelaksana
7	Dr. Sugeng, M. Pd	Sekretaris
8	Dra. Hj. Wingkolatin, M. Si	Bendahara
9	Dr. Jawatir Pardosi, M.Si	Tim Monev/ Penjaminan Mutu
10	Hermansyah	Kesekretariatan/Administrasi
11	Yuda Yudistira	Pembantu Umum
12	Ruspriansyah	Keamanan

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 Maret 2015



REK. Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP. 19621231 199103 1 024